LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG



NOMOR TO TATION 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang

a.

bahwa pengaturan tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan di Kabupaten diatur Bandung telah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

- b. bahwa sehubungan pembiayaan untuk pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2011, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 2007 tentang Pembentukan Tahun Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi
 Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten
 Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29

 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
 Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun sebagaimana telah diubah 2007 Nomor 23) beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 23) yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2007 Bandung 23 Tahun tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 2) yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2011 diubah untuk ketiga kalinya sebagai berikut:

 BAB IV BESARAN, LOKASI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN, Bagian Kedua, Lokasi dan Rincian Tahunan Pasal 6 ayat (4) dihapus, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

semula:

Bagian Kedua Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pemeliharaan/Perbaikan Jalan di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (4) Pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp. 12.853.866.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

diubah menjadi:

Bagian Kedua Lokasi dan Rincian Tahunan

Pasal 6

(1) Dihapus.

- (2) Dihapus.
- (3) Pemeliharaan/Perbaikan Jalan di Kabupaten Bandung sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (4) Pembebasan lahan jalan Katapang-Baleendah sebesar Rp. 8.823.407.900,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- 2. BAB VI, Tahun Anggaran Pelaksanaan, Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

semula:

BAB VI TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Sisa dana cadangan sebesar Rp.8.778.398.542,36 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) dan bunga dana cadangan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp.7.050.365.974,00 (Tujuh Milyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dipindahbukukan ke Kas Daerah selanjutnya digunakan untuk membiayai program kegiatan pada SKPD.

- (2) Bunga dana cadangan tahun berjalan sebagai penerimaan daerah.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

diubah menjadi:

BAB VI

TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Sisa dana cadangan sebesar Rp.8.778.398.542,36 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Koma Tiga Puluh Enam Rupiah) dan bunga dana cadangan sampai dengan Desember 2010 sebesar 31 Rp.7.050.365.974,00 (Tujuh Milyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dipindahbukukan ke Kas Daerah selanjutnya digunakan untuk membiayai program kegiatan pada SKPD Tahun Anggaran 2011.

- (2) Bunga dana cadangan tahun berjalan selama belum dipindahbukukan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan daerah. Sedangkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) bunganya menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.
- (5) Pelaksanaan Pembebasan lahan Katapang-Baleendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya harus dipindahbukukan ke rekening kas daerah atas perintah Kuasa BUD berdasarkan persetujuan PPKD.
- 3. BAB VII, Ketentuan Penutup Pasal 13a ditambah 1 (satu) angka menjadi sebagai berikut :

semula:

Pasal 13a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

- Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.

diubah menjadi:

Pasal 13a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

 Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- 4. Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Nopember 2011

> > **BUPATI BANDUNG,**

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Nopember 2011

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

> > ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 18